

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan cara yang diajarkan oleh agama Islam untuk membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah SWT. Dengan membayar zakat maka akan kembali fitri dan bersih pula diri dan harta kita, dengan memberikan infaq dan shadaqah maka akan membantu saudara-saudara kita yang sedang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kita sering berbagi dengan orang yang membutuhkan maka harta yang kita miliki tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah.

Membayar zakat, infaq dan shadaqah bisa dilakukan langsung dengan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ataupun juga dengan melalui lembaga-lembaga yang telah difungsikan untuk membantu para muzakki membayar zakat. Salah satu lembaga yang mengurus masalah pembayaran zakat, infaq dan shadaqah adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) salah satunya berada di Kabupaten Tulungagung.

Di Baznas Kabupaten Tulungagung penghimpunan zakat dapat melalui dua jalur yaitu muzakki dapat langsung datang ke Baznas Kabupaten Tulungagung ataupun melalui unit pengumpul zakat yang ada di

masjid, mushola, pondok pesantren ataupun di desa-desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa :

Penghimpunan zakat fitrah di tulungagung ada 2 jalur. Pertama muzaki bisa datang langsung ke Baznas dan membayarkan zakatnya di Baznas. Kedua melalui unit pengumpul zakat (UPZ) UPZ yang dibentuk ada di TTD atau Instansi pemerintah baik itu Dinas Instansi Kecamatan Kabupaten Profinsi selain itu juga ada UPZ yang ada di masjid mushola pondok pesantren yang ada di desa-desa.¹

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh kepala Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Membayar zakat, infaq dan shadaqah dapat dilakukan dengan memberikan langsung kepada mustahiqnya. Namun juga dapat dilakukan dengan mengumpulkannya ke Baznas, seperti di Baznas Kabupaten Tulungagung ini. Kalau membayar zakat infaq dan shadaqah melalui Baznas, di Baznas Kabupaten Tulungagung ini dapat dilakukan dengan langsung datang ke Baznas ataupun dengan melalui UPZ yaitu unit pengumpul zakat yang ada di masjid atau desa masing-masing. Hal ini untuk memudahkan muzakki membayarkan zakat atau memberikan infaq dan shadaqahnya.²

Hal ini seperti dengan yang peneliti jumpai ketika melakukan observasi di Baznas Tulungagung bahwa ada beberapa orang yang datang ke Baznas Kabupaten Tulungagung untuk mengumpulkan zakat, infaq dan juga shadaqah.³ Dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan-ketentuan ini seperti menyangkut jumlah zakat yang harus dibayarkan ataupun yang lainnya. Salah satu karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa :

¹ Karyawan Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

² Kepala Baznas Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

³ Observasi, 8 Mei 2018

Ketentuan dalam membayar zakat fitrah semuanya termuat dalam PMA peraturan menteri agama no. 52 tahun 2014 disitu semua ketentuannya ada jadi besarnya zakat fitrah jadi ketentuan membayar zakat fitrah di baznas tulungagung menganut pada PMA no. 52 tahun 2014 tapi ada perbedaan pendapat baznas tulungagung memberikan imbauan menggenapkan jumlah zakat fitrahnya itu menjadi 3kg jadi kalo di PMA itu 2,5 kg baznas tulungagung menganjurkan menjadi 3 kg karena baznas tulungagung melihatnya dari imbauan mui jawa timur ada yang berpendapat 2,4 kg, 2,5 kg, 2,6 kg, 2,7 kg, 2,8 kg, 2,9 kg dst untuk menghindari perbedaan pendapat tersebut digenapkan saja menjadi 3 kg tapi jika ada muzaki yang membayar 2,5 kg ya diaanggap sah dan diterima karena dasarnya adalah PMA no. 52 tahun 2014.⁴

Sedangkan ketentuan untuk muzakki juga telah diatur dalam PMA No. 52 tahun 2014. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Ketentuan untuk muzakki tetap mengacu pada PMA no. 52 tahun 2014 adalah orang yang mampu dan orang yang memiliki cukup harta untuk dimakan di hari raya dan besok setelah hari raya pertama. Kalau ingin membayar zakat di baznas tulungagung tentunya harus tercatat mulai dari identitas tercatat lengkap baik NIK, alamat, nama lengkap dst.⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Muzakki yang ingin membayarkan zakat, infaq maupun shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung haruslah mempunyai identitas yang lengkap seperi KTP, KK yang tercatat di catatan sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yan tidak diinginkan terkait penyalahgunaan dana yang dibayarkan untuk zakat infaq dan shadaqah.⁶

Sedangkan dalam proses penyaluran zakat fitrah di Baznas Tulungagung disalurkan di seluruh wilayah Tulungagung di 19 kecamatan.

⁴ Karyawan Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

⁵ Karyawan Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

⁶ Kepala Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Tetap pada fakir miskin karena wilayahnya juga luas 19 kecamatan itu kita menggunakan yang namanya UPZ jadi kita menyalurkan zakat fitrah itu kita kembalikan lagi pada UPZ silahkan ditasyarufkan kepada wilayahnya masing-masing ada relawan kecamatan mengkoordinir UPZ yang ada di desa dan mentasyarufkan beras yang ada di Baznas ke UPZ.⁷

Zakat fitrah tersebut disalurkan kepada mustahiq yang sesuai dengan kriteria mustahiq di SOP yang ada. Dan seluruh rangkaian penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah melalui Baznas Kabupaten Tulungagung dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Pembayaran zakat tidak hanya pembayaran zakat fitrah saja melainkan juga zakat mall. Namun penghimpunan zakat mall di Baznas Kabupaten Tulungagung ini masih sebatas pada taraf PNS saja dan masih dalam proses untuk pengembangan zakat maal dari masyarakat dan para aulia'. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Baznas Tulungagung bahwa :

Zakat mal yang ada di BAZNAS Tulungagung itu masih taraf PNS Dinas Instansi Pemerintah sementara itu rencananya mau dikembangkan ke masyarakat, para aulia' dan pengusaha.⁸

Sedangkan dalam pengumpulan infaq dan shadaqah juga telah diatur dalam Undang-Undang dan tetap melalui UPZ walaupun ada beberapa masyarakat yang datang ke Baznas Kabupaten Tulungagung. Infaq dan shadaqah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan

⁷ Karyawan Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

⁸ Kepala Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

harta dan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan bagi munfiqnya adalah orang-orang yang sudah tercatat di Baznas Kabupaten Tulungagung. Sedangkan dalam hal kendala Baznas Kabupaten Tulungagung juga mengalaminya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah bagi orang-orang yang membutuhkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Infaq dan shadaqah juga telah diatur dalam undang-undang. Dan infaq serta shadaqah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kelebihan harta, dan munfdnya pun adalah orang-orang yang telah tercatat di Baznas Kabupaten Tulungagung. Namun sayangnya orang-orang masih kurang kesadarannya untuk membyar infaq dan shadaqah sehingga kami dari pihak Baznas Kabupaten Tulungagung harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dukungan dari para pemerintah steak holder dalam hal proses memaksimalkan penghimpunan zis tersebut sangat dibutuhkan karena bagaimanapun juga kita tidak punya kekuatan tanpa adanya dukungan dari para pemerintah.⁹

Dengan demikian peran Baznas Kabupaten Tulungagung dalam menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan shadaqah di Kabupaten Tulungagung sangat penting dan sangat membantu masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Segala kegiatan entah apapun itu pasti tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dapat mempengaruhi proses dari kegiatan tersebut. Meskipun kegiatan tersebut telah tersusun dan direncanakan dengan matang dn sempurna. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa.

⁹ Kepala Baznas Kabypaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

Namun disisi lain kendala tersebut menjadikan pengalaman yang baik untuk memperbaiki diri sehingga menjadi tolok ukur untuk memperbaiki diri. Sedangkan ketika aka kendala yang mengganggu proses jalannya kegiatan, pasti ada beberapa faktor pendukung yang ikut serta membantu untuk semakin meningkatkan kegiatan tersebut.

Seperti halnya dengan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung. Tentunya dalam pengumpulan baik zakat, infaq dan shadaqah juga ada beberapa kendala yang dialami oleh Baznas Kabupaten Tulungagung, begitu juga dengan pendistribusiannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya.

Terkait dengan zakat fitrah, muzakki dapat mengumpulkan zakat fitrah selama bulan Ramadhan sebelum hari Raya Idul Fitri. Dalam pengumpulan zakat fitrah ini sangat terkontrol dan berjalan dengan baik sehingga dapat tersalurkan dengan baik pula. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Tidak ada kendala yang berarti artinya yang terkumpul di baznas tulungagung itu memang mayoritas dari PNS terus kalau dari masyarakat sekitar itu menggunakan UPZ memang begini mayoritas UPZ yang ada di desa itu membayarkan zakatnya melalui UPZ sebelum hari raya sebenarnya kalau disetorkan ke baznas bisa cuma karena baznas itu berada di kabupaten dan cuma satu jadi tidak mungkin menjangkau seluruh kecamatan yang jumlahnya 19 makanya diberikan wewenang kepada UPZ untuk menghimpun zakat fitrah sekaligus mentasyarufkannya jadi kembali ke baznas cuma laporannya saja mereka kami anggap panjang tangan dari baznas untuk mengelola zakat fitrah

dilingkungan tersebut karena memang waktunya yang sangat mepet.¹⁰

Sedangkan hal-hal yang dapat mendukung penghimpunan zakat fitrah di BAZNAS Tulungagung faktor pendukung terbesar tersebut adalah dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar zakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Tentunya kesadaran masyarakat akan zakat fitrah itu menurut UU no.23 tahun 2013 tetap harus ada izin legal dari baznas masyarakat harus sadar bahwasanya zakat fitrah itu ditangani oleh pemerintah kalau ada itu insyaallah semuanya bisa berjalan salah satu kegiatan yang mendukung tersebut tetap harus diadakan sosialisasi agar mereka tau proses pengelolaan zakat di Baznas itu seperti ini yang terpenting tetap ada legalnya dulu atau sk UPZ dari baznas kalau masalah pengelolaannya baznas yakin di masyarakat itu semuanya sudah bisa kemana harus mentasyarufkannya dsb tapi legal formalnya ini yang belum tetap diadakan sosialisasi.¹¹

Kendala yang dialami Baznas Kabupaten Tulungagung tidak hanya dalam hal pengumpulan zakat fitrah saja, melainkan juga dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat maal. Terkait dengan kendala yang dialami Baznas Kabupaten Tulungagung dalam menghimpun zakat mall memang dirasa cukup banyak, karena pemahaman masyarakat tidak seantusias ketika membayarkan zakat fitrah. Masyarakat beranggapan bahwa zakat mall juga dibayarkan ketika bulan Ramadhan saja. Untuk itu pihak Baznas Kabupaten Tulungagung juga mengadakan sosialisasi. Sehingga pemahaman masyarakat semakin bertambah dan mengerti. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

¹⁰ Karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

¹¹ Karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

Zakat maal di wilayah Tulungagung ini masih sangat jarang, karena memang mayoritas masyarakat di Tulungagung adalah orang-orang yang ekonominya mengengah ke bawah. Jadi kamipun dari pihak Baznas Kabupaten Tulungagung dalam mengumpulkan zakat maal masyarakat Tulungagung masih hanya sebatas dalam taraf PNS saja. Karena kan PNS memiliki gaji yang tetap dan dapat terbilang cukup besar. Yaa sebenarnya ada yang berpenghasilan di atas rata-rata, namun masih terhitung sangat jarang. Oleh karena itu kedepannya, kami dari pihak Baznas Kabupaten Tulungagung juga berusaha untuk memprogramkan zakat maal bagi masyarakat yang memiliki harta yang berlebih dan sudah harus mengeluarkan zakat maal.¹²

Ketentuan dalam membayar zakat mall menggunakan program yang sudah dituangkan dalam RKAT Rencana Anggaran dan Kegiatan Tahunan setiap tahun disusun dan ketentuannya . Dan bagi mustahiq juga telah diatur dalam SOP. Penyaluran zakat mall di Baznas Kabupaten Tulungagung dilalukan setiap saat ketika dana memang sudah benar-benar terkumpul.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Proses penghimpunan zakat mall memang tidak seentusias dan seramai zakat fitrah, namun kami dari pihak baznas tetap mengusahakannya. Sedangkan dalam penyalurannya, kami menunggu sampai dana yang terkumpul benar-benar telah mencukupi untuk dibagikan kepada mustahiq. Dan alhamdulillah, respon masyarakat juga baik. Selama ini ya tidak ada protes tidak ada komplek dari masyarakat artinya kita juga sangat berhati-hati dalam penyaluran tersebut jangan sampai kita salah dalam hal hukum agama islam dan UU selama ini tidak ada masalah masyarakat ya fine-fine saja. Selama ini tidak ada protes dulu pernah itu karena berasnya tidak sesuai dengan standar jadi ketika kita menyalurkan zakat fitrah loh mas itu berasnya kok tidak sesuai ya tetap kita meluncur kesana kita gantikan mungkin ada mis

¹² Karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

komunikasi antara BAZNAS dan relawan kecamatan tetap kita jaga yang diterima para mustahiq itu.¹³

Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan infaq dan shadaqah pun di Baznas Kabupaten Tulungagung juga ada beberapa kendala yang sekiranya sedikit dapat mengganggu jalannya proses pengumpulan dan pendistribusian infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah di Tulungagung memang tidak sebanyak zakat fitrah maupun zakat maal. Untuk itu kendala yang dihadapi lebih ke pendistribusiannya. Karena infaq dan shadaqah adalah bukanlah perkara yang wajib, dan tidak semua orang menginginkan untuk berinfaq atau bershadaqah serta tidak ada paksaan dalam berinfaq dan bershadaqah. Sehingga dana yang terkumpul dari infaq serta shadaqah masyarakat masih terbilang cukup sedikit. Hal ini menyebabkan ketika dalam pendistribusiannya sangat sulit. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung bahwa :

Dalam pengumpulan infaq dan shadaqah, masyarakat Tulungagung ini masih sangat dibilang kurang. Karena selain tidak rutin, tidak semua orang yang berinfaq maupun shadaqah juga tidak sebanyak zakat maal. Oleh karena itu, dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah di Baznas juga sangat minim. Untuk itu kami dari pihak Baznas juga sedikit mengalami kesulitan untuk mendistribusikannya. Namun kami mensiasati dengan mengumpulkannya terlebih dahulu, dan jika dananya sudah terkumpul dan cukup, maka bari kami akan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁴

Semua kegiatan memang memiliki kendala masing-masing, namun semua kendala yang ada tersebut dapat diatasi dengan solusi-solusi yang ada. Bahkan kendala tersebut juga dapat dijadikan pengalaman untuk

¹³ Kepala Baznas Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

¹⁴ Karyawan Baznas Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 09 Mei 2018

menjadikan diri lebih baik lagi. Namun dibalik kendala-kendala yang dihadapi tersebut tentu ada beberapa faktor yang dapat mendukung jalannya proses kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan demikian kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung dapat berjalan dengan lancar dan baik.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

- a. Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung ada 2 jalur yaitu dengan datang sendiri ke Baznas Kabupaten Tulungagung atau melalui UPZ di desa atau masjid masing-masing.
- b. Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung telah diatur dalam UU dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.
- c. Dalam mengumpulkan zakat fitrah Baznas Kabupaten Tulungagung sesuai dengan syarat dalam agama Islam dan kemudian ditampung terlebih dahulu kemudian disalurkan kepada para mustahiq yang telah terdaftar di Baznas Kabupaten Tulungagung.
- d. Dalam mengumpulkan zakat maal, masyarakat Tulungagung masih hanya sebatas taraf PNS saja, sedangkan dalam pendistribusiannya juga diberikan kepada mustahiq yang telah terdaftar di Baznas Kabupaten Tulungagung yang sekiranya memang sangat perlu dibantu dan berhak

untuk menerima zakat.

- e. Dalam mengumpulkan infaq dan shadaqah masyarakat Tulungagung tidak seantusias seperti zakat, untuk itu dana yang masuk harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian setelah dana dirasa cukup baru didistribusikan kepada orang yang membutuhkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

- a. Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah hampir tidak ada kendala, karena memang masyarakat sangat antusias dan mendukung untuk mengumpulkan zakat fitrah di Baznas Kabupaten Tulungagung.
- b. Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat maal masih dalam taraf PNS saja, tetapi kedepannya akan diprogramkan untuk masyarakat luas, disisi lain karena memang masyarakat belum begitu paham dan mengerti tentang zakat maal, sehingga pihak Baznas Kabupaten Tulungagung harus sering-sering melakukan sosialisasi.
- c. Dalam mengumpulkan infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung masih sangat sedikit yang mau beronfaq dan bershadaqah, sehingga mengalami kesulitan dalam mendistribusikannya. Untuk itu dikumpulkan terlebih dahulu, apabila dan sudah dirasa cukup baru kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berheak menerimanya.

C. PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

Baznas merupakan lembaga yang mengurus masalah zakat, infaq dan shadaqah salah satunya di Kabupaten Tulungagung ini. Baznas Kabupaten Tulungagung juga membantu masyarakat kabupaten Tulungagung untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah. Dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat dapat langsung mengumpulkannya ke Baznas Kabupaten Tulungagung ataupun dengan mengumpulkannya kepada UPZ di masing-masing masjid atau desa. Dengan demikian zakat, infaq dan shadaqah ini terkumpul di Baznas Kabupaten Tulungagung untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Orang-orang yang berhak menerima zakat infaq maupun shadaqah ini sudah terdaftar di Baznas Kabupaten Tulungagung berdasarkan data yang akurat dan juga survey lebih lanjut. Karena orang-orang yang berhak menerima zakat, infaq dan shadaqah ini memang harus benar-benar orang yang sangat membutuhkan dan berhak menerimanya. Artinya zakat, infaq dan shadaqah ini harus benar-benar disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya. Agar zakat, infaq dan shadaqah bermanfaat dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan.

Dalam mengumpulkan zakat infaq dan shadaqah ini memang ada beberapa kendala yang dapat mengganggu jalannya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Namun kendala-kendala tersebut dapat segera dicarikan solusi sehingga tidak sampai mengakibatkan kesalahan

yang fatal. Disisi lain juga ada beberapa faktor yang mendukung sehingga dapat membantu proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kabupaten Tulungagung.